

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar Negara Republik Indonesia. Tingkat penerimaan pajak sangat penting sebagai indikator kemandirian pembangunan suatu bangsa. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara dari dalam negeri yang paling utama untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak sering kali tidak tercapai disebabkan adanya praktik penghindaran pajak. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) Negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak.

Rasio pajak yang dimiliki Indonesia berada kisaran 11 persen yang menempatkan Indonesia pada jajaran rasio pajak rendah dunia. Rasio ini jauh tertinggal di barisan negara menengah yaitu sebesar 14-15 persen dan negara maju yaitu sebesar 24-26 persen. Apabila masalah penghindaran pajak dapat teratasi dan penguatan institusi pajak dapat terlaksana, maka rasio pajak akan terus meningkat. Awal tahun sampai 31 Agustus 2017, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 53,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun (Direktorat Jenderal Pajak dalam Permata dkk., 2018). Penerimaan pajak Agustus 2017 mencapai Rp.685,6 triliun dengan angka pertumbuhan 10,23 persen dibandingkan tahun lalu. Rincian penerimaan pajak pada Agustus di antaranya PPh non migas Rp 378 triliun, PPN dan PPNBM sebesar Rp 267 triliun, PPh Migas Rp 35 triliun, pajak lainnya Rp 4,3 triliun, dan PBB Rp 1,2 triliun. Center for Indonesia Taxation Analysis

(CITA) memperkirakan, penerimaan pajak tahun ini dapat mencapai 96 persen dari target atau Rp 1.232 triliun¹.

Berikut merupakan tabel rasio penerimaan pajak tahun 2015-2018.

Tabel 1.1
Rasio Penerimaan Pajak Tahun 2015-2018

Tahun	2015	2016	2017	2018
Rasio Pajak	13,1%	11,6%	10,8%	10,7%

Sumber: Pajak.go.id.

Dari tabel di atas, diketahui pada tahun 2015 rasio penerimaan pajak mencapai 13,1 persen dan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 11,6 persen, begitu juga pada tahun 2017 dan 2018 yang mengalami penurunan yakni sebesar 10,8 persen dan 10,7 persen. Rendahnya rasio pajak tersebut menempatkan Indonesia dibawah negara lain seperti Malaysia yang pada tahun 2015 pendapatan pajaknya mencapai 14,3 persen, Thailand 16,5 persen². Rasio pajak menggambarkan angka kepatuhan warga negara dalam membayar pajak. Rendahnya angka rasio pajak (*tax ratio*) tersebut membuktikan bahwa banyak wajib pajak di Indonesia yang melakukan tindakan penghindaran pajak³.

Prakosa⁴ menjelaskan bahwa *tax avoidance* merupakan penghindaran pajak yang dilakukan secara legal karena tidak melanggar aturan atau standar yang berlaku. Penghindaran pajak yang dilakukan tersebut dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun, penghindaran pajak dapat memberi kerugian besar bagi negara karena mengurangi pemasukan APBN. Dana APBN tersebut digunakan untuk berbagai pengeluaran

¹Permata, Amanda Dhinari, Siti Nurlaela, & Endang Masitoh W. 2018. Pengaruh *Size, Age, Profitability, Leverage, dan Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Vol.19(01):10-20.

²Kemenkeu.go.id.

³Wahyudi, Dudi. 2016. Pengaruh Aktivitas Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Proceeding*. Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional ke-2, Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Provinsi Banten.

⁴Prakosa, Kesit Bambang. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram.

negara yang ditujukan untuk rakyat Indonesia seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, dan lain-lain⁵. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak⁶.

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi utang pajak yang bersifat legal (*lawful*). Meskipun secara hukum pajak penghindaran pajak tidak dilarang namun sering kali mendapatkan sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif. Hal ini disebabkan karena penghindaran pajak dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan cara melakukan manipulasi laba yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar bagi investor. Dengan demikian para investor dapat memberikan penilaian yang rendah terhadap perusahaan.

Penghindaran pajak merupakan sebuah tindakan yang diupayakan wajib pajak untuk mengurangi hutang pajaknya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Misalnya, sebuah perusahaan ingin mengurangi hutang pajaknya dengan memanfaatkan peraturan mengenai pendapatan dan biaya mana saja yang diperbolehkan untuk mengurangi dan menambah laba kena pajak pada saat rekonsiliasi fiskal, dengan efisiensi manajemen, perusahaan dapat memperbesar biaya-biaya yang dapat dikurangkan, sehingga laba kena pajak perusahaan akan kecil, maka pajak yang harus dibayar perusahaan akan kecil pula. Dengan pembayaran pajak yang kecil, maka pada saat laporan laba rugi komersial, laba setelah pajak perusahaan akan tinggi. Sehingga dapat menarik para investor untuk investasi di perusahaan tersebut dengan membeli saham.

⁵Dewi, Ni Nyoman Kristiana & Jati, I Ketut. 2014. Pengaruh Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.6(2):249-260.

⁶Annisa, Nuralifmida Ayu & Lulus Kurniasih, L. 2012. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Vol.8(2):95-189.

Di sisi lain, perusahaan⁷ memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal (Armstrong *et al.*, 2015). Dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan. Pemegang saham membutuhkan adanya penghindaran pajak dalam takaran yang tepat, tidak terlalu sedikit mengurangi keuntungan, dan tidak terlalu banyak resiko denda dan kehilangan reputasi (Armstrong *et al.*, 2015).

Perusahaan yang memiliki penjualan yang cenderung meningkat akan mendapatkan laba yang meningkat pula. Ketika laba yang didapatkan perusahaan itu besar, beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan juga besar pula. Menurut⁸ Dewinta & Setiawan (2016), pertumbuhan penjualan mempunyai peran penting di dalam manajemen modal kerja sebuah perusahaan. Suatu perusahaan dapat memprediksi seberapa banyak keuntungan yang akan didapat melalui pertumbuhan penjualan. Oleh karena itu, perusahaan yang mendapatkan laba yang tinggi, cenderung berusaha mengurangi pajak yang harus dibayarkan dengan cara melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan logika berpikir di atas, diperkirakan bahwa pertumbuhan penjualan dapat memengaruhi penghindaran pajak.

Walaupun mungkin perusahaan memandang penghindaran pajak sebagai bagian manajemen pajak yang merupakan hak perusahaan untuk mengendalikan biayanya, akan tetapi perusahaan tetap harus memperhatikan pandangan negatif masyarakat, untuk menjaga reputasi dan

⁷ Armstrong Christopher S., Jennifer L. Blouin, Alan D. Jagolinzer, & David F. Larcker. 2015. Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Journal of Economic Literature*. Vol.60(1):1-17.

⁸ Dewinta, Ida Ayu Rosa & Setiawan, Putu Ery. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.14(3):1584-1613.

kelangsungan usaha jangka panjang. Pemegang saham, di lain pihak membutuhkan masukan informasi untuk mengetahui cara-cara mempengaruhi manajer perusahaan terkait penghindaran pajak sehingga memenuhi kepentingannya.

Berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly seorang penyidik dari [IMF](#) tahun 2016, berdasarkan survei, lalu di analisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan Database International Center for Policy and Research (ICTD), dan International Center for Taxation and Development (ICTD) muncul data penghindaran pajak perusahaan 30 negara. Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di [Indonesia](#) ke Dinas Pajak [Indonesia](#) (http://www.tribunnews.com/internasional/2017/11/20/indonesia-masuk_peringkat-ke-11-penghindaran-pajak-perusahaan-jepang-no3).

Pemilihan modal dalam bentuk aktiva tetap akan menimbulkan beban penyusutan. Beban penyusutan bagi aktiva tetap akan menimbulkan biaya yang mengakibatkan penghasilan yang didapat oleh perusahaan menjadi berkurang. Hal ini dapat menyebabkan laba kena pajak perusahaan dapat berkurang pula dan pada akhirnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga ikut berkurang. Melalui⁹ intensitas modal, perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara memperbanyak modal perusahaan berupa aktiva tetap agar timbul biaya penyusutan aktiva tetap yang lebih besar, sehingga dapat digunakan sebagai pengurang jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Intensitas modal dapat menggambarkan besarnya modal yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan (Mulyani *et al.*, 2014). Perusahaan yang memilih berinvestasi dalam bentuk aset

⁹ Mulyani, Sri. Darminto M.G., Wi Endang N.P. 2014. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Tahun 2011-2012). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya*. Vol.2(1):1-9.

tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai pengurang penghasilan, sehingga laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang dan akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Intensitas modal yang diproksikan dengan intensitas aset tetap mengindikasikan bahwa perusahaan yang proporsi aset tetapnya tinggi, akan menimbulkan beban penyusutan yang tinggi pula. Hal ini dikarenakan aset tetap yang digunakan untuk operasional perusahaan, akan dibebankan setiap akhir periode karena mengalami penurunan nilai akibat penggunaan aset tetap tersebut. Beban penyusutan menurut perpajakan termasuk *deductible expense*. Maksudnya adalah beban penyusutan diperbolehkan menjadi pengurang pendapatan atau mengurangi penghasilan kena pajak.

Penelitian mengenai penghindaran pajak telah banyak dilakukan tetapi, masih terdapat ketidak konsistenan pada hasil penelitian yang dilakukan. Perbedaan hasil penelitian dapat dilihat dalam tabel *reasearch gap* di bawah ini.

Tabel 1.2
Research Gap

No.	Variabel	Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Kompensasi Rugi Fiskal	Saifudin & Derick (2016)	Berpengaruh
		Pajriyansyah & Amrie (2016)	Tidak Berpengaruh
		Kim & Chae (2017)	Berpengaruh
		Munandar <i>et al.</i> , (2016)	Tidak Berpengaruh
2.	Pertumbuhan Penjualan	Furi (2018)	Berpengaruh
		Swingly & Sukartha (2015)	Tidak Berpengaruh
		Pattiasin <i>et al.</i> , (2018)	Berpengaruh
		Annuar <i>et al.</i> , (2016)	Tidak Berpengaruh
		Kim & Chae (2017)	Berpengaruh
3.	Intensitas Modal	Munandar <i>et al.</i> , (2016)	Berpengaruh
		Putra & Merkusiwati (2016)	Tidak Berpengaruh
		Irianto <i>et al.</i> , (2017)	Berpengaruh

Sumber: *Review* Penelitian Terdahulu

Perbedaan¹⁰ penelitian pada variabel kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak menurut penelitian Saifudin & Derick (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya hasil penelitian Pajriyansyah & Amrie (2016) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak¹¹. Selain kompensasi rugi fiskal, salah satu faktor yang juga dapat dijadikan sebagai alat penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan. Menurut penelitian Furi & Hardi (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak¹². Sebaliknya hasil penelitian Singly & Sukartha (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak¹³. Faktor lainnya yang juga menjadi faktor penentu dalam penghindaran pajak adalah intensitas modal. Menurut penelitian Munandar *et al.*, (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya hasil penelitian Putra & Merkusiwati (2016) menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu membuat penelitian penghindaran pajak masih dianggap sebuah masalah yang menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji kembali pengaruh kompensasi rugi fiskal, pertumbuhan penjualan, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak untuk mengatasi masalah penelitiann terdahulu yang tidak

¹⁰ Saifudin & Derick Yunanda. 2016. Determinasi *Return on Asset, Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014). *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA*. Vol.6(2):131 -143.

¹¹ Pajriyansyah, Ridwan & Amrie Firmansyah. 2016. Pengaruh *Leverage*, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak. *Naskah Publikasi Penelitian*. Politeknik Keuangan Negara STAN Indonesia.

¹² Furi, Gradini Diandra & Hardi. 2018. Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *Inventory Intensity, Capital Intensity Ratio, Sales Growth*, dan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016). *JOM FEB*. Vol.1(1):1-15.

¹³ Singly, Calvin & Sukartha, I Made. 2016. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan *Sales Growth* pada *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.10(1):47-62.

konsisten terkait hasil penelitian, alat ukur penghindaran pajak yang berbeda-beda, seperti; *Modified ETR*, *Effective ETR*, *General Accepted Accounting Principal ETR* yang telah menghasilkan analisis yang tidak konsisten. Ketidakkonsistenan ini¹⁴, sehingga peneliti menggunakan proksi penghindaran pajak *Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)* yang mendasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas *Tax Avoidance*. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *Cash ETR* menurut Dyreng *et al.*, (2008) baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak berpengaruh dengan adanya estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. *Cash ETR* mencerminkan tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak yang dilihat berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2019”**.

1.2. Rumusan Masalah

¹⁵Tahun 2015 rasio penerimaan pajak mencapai 13,1 persen dan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 11,6 persen, begitu juga pada tahun 2017 dan 2018 yang mengalami penurunan yakni sebesar 10,8 persen dan 10,7 persen. Rendahnya rasio pajak tersebut menempatkan Indonesia dibawah negara lain seperti Malaysia yang pada tahun 2015 pendapatan pajaknya mencapai 14,3 persen, Thailand 16,5 persen. Rasio pajak menggambarkan

¹⁴ Dyreng, Scott D., Michelle Hanlon, Edward L. Maydew. 2011. Long-run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*. Vol.83(1):61-82.

¹⁵ Kemenkeu.go.id

angka kepatuhan warga negara dalam membayar pajak. Rendahnya angka rasio pajak (*tax ratio*) tersebut membuktikan bahwa banyak wajib pajak di Indonesia yang melakukan tindakan penghindaran pajak (Kemenkeu.go.id).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2019?
2. Apakah terdapat pengaruh antara pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2019?
3. Apakah terdapat pengaruh antara intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh antara kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2019.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh antara pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2019.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh antara intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penelitian sebagai berikut.

1. Manfaat Akademis. Dapat menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan penelitian selanjutnya terkait pengaruh kompensasi rugi fiskal, pertumbuhan penjualan dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
2. Manfaat Praktis. Bagi perusahaan, manajemen perusahaan di Indonesia dapat menjadi masukan dan pertimbangan pengaruh kompensasi rugi fiskal, pertumbuhan penjualan, dan intensitas modal terhadap kegiatan penghindaran pajak. Hal ini dapat meminimalkan resiko yang diterima oleh perusahaan terkait hal tersebut, jadi manajemen dapat merancang sesuatu yang sesuai dengan perusahaannya dan dapat terhindar dari penyimpangan hukum pajak dalam kegiatan menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan pada negara.
3. Bagi Pemerintah. Memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan di bidang perpajakan, sehingga dapat meminimalisir aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
4. Bagi Investor. Bagi investor penelitian ini dapat memberikan informasi tentang penghindaran pajak, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan keputusan investasi. Selain itu dapat menjadi pertimbangan bagi investor untuk melihat kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam teori keagenan digambarkan bahwa hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) dan *management*, bagaikan *principal* dan *agent* yang mana *principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*. Di samping itu fungsi dari *management* sebagai *agent* adalah untuk memenuhi kepentingan dari *shareholders*, *management* akan memberikan hasil laporan informasi dari perusahaan di setiap periodenya. Kegiatan yang dilakukan oleh *management* merupakan upaya daripada *management* itu sendiri sebagai akuntabilitas serta pelaksana kegiatan perusahaan.

Jensen & William (1976) mendefinisikan ¹⁶hubungan keagenan (*agency relationship*) sebagai *an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*. Teori keagenan Jensen & William (1976) ini didasarkan pada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian (*ownership and control*). Pemisahan antara pemilikan dan pengendalian dapat merupakan bentuk efisien dari perusahaan dalam kerangka perspektif "serangkaian kontrak" perusahaan merupakan serangkaian kontrak yang mencakup cara dimana input diproses untuk menghasilkan output dan cara dimana hasil dari output dibagi di antara input. Dalam perspektif *nexus of contract* ini, kepemilikan perusahaan merupakan konsep yang tidak relevan dan fungsi manajemen adalah mengawasi kontrak-kontrak di antara faktor-faktor dan memastikan keberlangsungan perusahaan.

Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen disebut dengan *agency problems*. Salah satu penyebab *agency problems* adalah adanya *asymmetric information*. *Asymmetric Information* adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen, ketika prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen. Sebaliknya agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan¹⁷ (Widyaningdyah, 2011). ¹⁸Jensen & William (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah:

¹⁶ Jensen, Michael C., & William H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Vol.3(4):305-360.

¹⁷ Widyaningdyah, Agnes Utari. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Earnings Management pada Perusahaan *Go Public* di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*. Vol.3(2): 89-101.

¹⁸ Jensen, Michael C., & William H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Vol.3(4):305-360.

1. *Moral hazard*, yaitu permasalahan muncul, jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja.
2. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan di mana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi jika pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda. Secara khusus teori keagenan membahas tentang adanya hubungan keagenan, di mana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan.

Sunarto (2010) menjelaskan bahwa pada teori keagenan¹⁹, manajemen menyampaikan laporan keuangan berdasarkan motivasi:

1. *Opportunistuc*. Motivasi ini mendorong manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan menyajikan laba yang cenderung lebih tinggi daripada yang sesungguhnya karena berpengaruh terhadap kompensasi.
2. *Signaling*. Manajemen cenderung menyajikan laba yang mempunyai kualitas, karena berpengaruh terhadap evaluasi kerja dan selanjutnya digunakan sebagai sinyal kepada para pemegang saham.

Menurut Hendriksen (2013), **dalam teori keagenan²⁰ (*agency theory*)**, informasi yang diterima terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya, kondisi tersebut dikenal dengan istilah asimetri informasi, karena manajemen yang mengelola perusahaan, maka manajer yang lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham. Dalam kasus ini *principal* memiliki kepentingan dalam

¹⁹ Sunarto. 2010. Teori Keagenan dan Manajemen Laba. *Kajian Akuntansi*. Vol.1(1):13-28).

²⁰ Hendriksen, Eldon S. 2013. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.

memaksimalkan keuntungan dengan melakukan kebijakan terkait dengan biaya operasional perusahaan atau menekan jumlah pajak yang harus di bayar, sebagaimana perilaku *tax avoidance* (penghindaran pajak). Sedangkan kepentingan di tingkat *management* berorientasi pada meningkatkan kompensasi (rugi fiskal). Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan (PPH). Penghindaran pajak ini dikarenakan kompensasi kerugian hanya diperuntukan wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh final dan perhitungan pajak penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan.

Berdasarkan asumsi dasar tersebut, manager²¹ sebagai manusia akan mengedepankan kepentingan pribadinya (Wibisono, 2014). Kepentingan yang dijalankan tidak lain adalah untuk memperoleh keuntungan dari hasil yang telah dicapai dalam mengelola tanggung jawab dari sebuah perusahaan. ²²Bertolak belakangnya tujuan, posisi serta sudut pandang menyebabkan timbulnya pertentangan serta saling tarik menariknya kepentingan (Prakosa, 2014). Masalah keagenan muncul dikarenakan *agent* bertindak tidak sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga menimbulkan *agency problem* yang terjadi pada laba perusahaan antara fiksus sebagai *principal* dengan wajib pajak sebagai *management* perusahaan yang menjadi *agent*. *Principal* menghendaki penerimaan pajak yang sebesar-besarnya, sedangkan di satu sisi, *management* menghendaki laba perusahaan yang tinggi dengan beban pajak seminim mungkin terlebih saat pertumbuhan penjualan perusahaan tinggi dengan memanfaatkan asimetri informasi. Perusahaan yang penjualannya tumbuh secara cepat akan perlu menambah aktiva tetapnya, sehingga

²¹ Wibisono, Haris. 2014. Pengaruh Earnings Management terhadap Kinerja di Seputar SEO. *Tesis S2*. Magister Sains Akuntansi UNDIP Semarang.

²² Prakosa, Kesit Bambang. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram.

pertumbuhan perusahaan yang tinggi akan menyebabkan perusahaan mencari dana yang lebih besar. Laba perusahaan yang mengalami kenaikan berarti pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan semakin besar, sehingga perusahaan akan cenderung untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Demikian juga dengan intensitas modal²³, Rodriguez & Antonio (2013) menjelaskan bahwa demi kepentingan dalam memaksimalkan keuntungan, maka adanya asimetri informasi memungkinkan *management* berkepentingan dalam memaksimalkan keuntungan dari aset tetap yang dimiliki perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan, maka semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah.

2.1.2. Teori Akuntansi Positif

Menurut Januarti (2010) teori akuntansi positif adalah bagian dari teori keagenan yang memiliki tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan apa dan bagaimana informasi keuangan disajikan dan dikomunikasikan kepada para pemakai informasi akuntansi. Hal ini disebabkan teori akuntansi positif mengakui adanya tiga hubungan keagenan setelah dilakukan hipotesis oleh Watts & Jerold (2010). Hubungan keagenan tersebut antara lain manajemen dengan pemilik

²³ Rodriguez, Elena Fernández & Antonio Martínez-Aria. 2014. Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate?. *The Chinese Economy*. Vo.45(6):60-83.

(*bonus plan hypothesis*), antara manajemen dengan kreditur (*debt covenant hypothesis*), dan antara manajemen dengan pemerintah (*political cost hypothesis*). Hipotesis²⁴ dalam teori akuntansi positif yang dirumuskan oleh Watts & Jerold (2010) yaitu:

1. *Bonus Plan Hypothesis*

Pada hipotesis ini menjelaskan bahwa pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus. Bonus merupakan bentuk insentif yang bersifat material. Sehingga dengan adanya insentif eksekutif, manajer akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan supaya manajer dapat memperoleh bonus tersebut secara maksimal setiap tahun, karena keberhasilan kinerja manajer diukur dengan besarnya tingkat laba yang perusahaan. Terkait dengan penghindaran pajak manajer akan melakukan upaya penghindaran pajak dengan melakukan efisiensi pembayaran pajak untuk mendapatkan laba yang besar sehingga bonus yang akan didapatkan juga besar.

2. *Debt Covenant Hypothesis*

Hipotesis ini berkaitan dengan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan di dalam perjanjian utang (*debt covenant*). Sehingga besar perjanjian utang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa berjanjian. Ketika perusahaan mulai terancam melanggar perjanjian utang, maka manajer perusahaan akan berusaha untuk menghindari terjadinya perjanjian utang tersebut dengan cara memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Pelanggaran terhadap perjanjian utang dapat mengakibatkan sanksi yang pada akhirnya akan membatasi tindakan manajer dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan meningkatkan laba (melakukan *income increasing*) untuk

²⁴ Watts, Ross L., & Jerold L Zimmerman. 2010. *Positive Accounting Theory*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

menghindar atau setidaknya menunda pelanggaran perjanjian. Sehingga untuk menghindari perjanjian utang (*debt covenant*) manajer akan melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba perusahaan.

3. *Political Cost Hypotesis*

Perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan, terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya. Terkait penghindaran pajak manajer tidak akan melakukan penghindaran pajak dikarenakan untuk menghindari sorotan dari pihak eksternal (*stakeholders dan shareholders*).

Dengan teori akuntansi positif ini akan membuat manajer bersikap lebih berhati-hati (*konservatisme*) dalam melakukan penghindaran pajak. Menjelaskan (*to explain*) dan memprediksi (*to predict*) dalam teori akuntansi positif terhadap praktik efisiensi pembayaran pajak melalui penghindaran pajak, di sini berarti:

1. Menjelaskan (*to explain*), memberikan alasan-alasan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui efisiensi pembayaran pajak yang dilakukan manajer.
2. Memprediksi (*to predict*), mengamati dan memprediksi kondisi kapan manajer akan melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada.

2.1.3. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Bagi Negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang berperan sangat penting dalam pembiayaan pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun anggaran pembangunan negara (APBN). Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih yang akan di terima oleh perusahaan tersebut. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan

kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Balter & Ernest (Zain, 2011) menjelaskan pengertian dari penghindaran pajak sebagai kegiatan yang berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa yang dilakukan oleh wajib pajak (berhasil maupun tidak) untuk mengurangi atau menghapus utang pajak yang dimiliki perusahaan dengan memerhatikan ada atau tidaknya dampak pajak yang ditimbulkannya. Sedangkan Suandy (2011) menyebutkan bahwa penghindaran pajak²⁵ merupakan rekayasa *tax affairs* yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak²⁶ (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dilakukan untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan (Khurana & William, 2010). Menurut Pohan (2016) *tax avoidance* (penghindaran pajak)²⁷ adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan

Suandy (2011), wajib pajak²⁸ berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, karena dengan membayar pajak sama halnya dengan mengurangi pendapatan yang didapat oleh masing-masing wajib pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

²⁵ Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

²⁶ Khurana, Inder K., & William J. Moser. 2010. Institutional Ownership and Tax Aggressiveness. *Naskah Publikasi Penelitian*. University of Missouri.

²⁷ Pohan, C.A. 2016. *Manajemen Perpajakan (Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

²⁸ Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

²⁹Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam penelitian ini diproksikan dengan *Cash Effective tax rate (Cash ETR)*. *Cash ETR* adalah *Effective Tax Rate* berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. *Cash ETR* merupakan kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Dewinta & Setiawan, 2016). Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas *Tax Avoidance*. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *Cash ETR* menurut Dyreng *et al.*, (2011) baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak berpengaruh dengan adanya estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. *Cash ETR* mencerminkan tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak yang dilihat berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan.

CETR³⁰ digunakan sebagai rumus untuk variabel penghindaran pajak dikarenakan CETR dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas, sehingga dapat mengetahui berapa jumlah kas yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat presentase CETR, yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat Penghindaran Pajak perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016). Menurut Lanis & Grant (2013) mengindikasikan CETR yang rendah menjadi indikator kunci atau tanda agresivitas perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) mereka dengan tetap

²⁹ Dewinta, Ida Ayu Rosa & Setiawan, Putu Ery. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.14(3):1584-1613.

³⁰ Dewinta, Ida Ayu Rosa & Setiawan, Putu Ery. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.14(3):1584-1613.

menjaga laba akuntansi keuangan³¹. CETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak. Menurut Dyreng *et al.*, (2011) CETR³² baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak.. Selain itu, CETR juga menggambarkan semua aktivitas *tax avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan. Berbeda dengan GAAP ETR, Current ETR, yang hanya mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan kurang memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan tangguhan.

2.1.4. Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi kerugian dalam pajak penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-undang pajak penghasilan No.17 tahun 2000. Adapun beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut:

1. Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial.
2. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya- biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh).
3. Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa, maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.

³¹ Lanis, Robert & Grant Richardson. 2013. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: a test of Legitimacy Theory. *J. Account Public Policy* Vol.31(2):86-108.

³² Dyreng, Scott D., Michelle Hanlon, Edward L. Maydew. 2011. Long-run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*. Vol.83(1):61-82.

4. Kompensasi kerugian hanya diperuntukan wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh final dan perhitungan pajak penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan.
5. Kerugian usaha di luar negeri tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

2.1.5. Sales Growth

Menurut Harahap (2014) *sales growth*³³ atau pertumbuhan penjualan merupakan kenaikan jumlah penjualan dari waktu ke waktu. pertumbuhan penjualan (*sales growth*) memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Menurut Kasmir (2012) pertumbuhan penjualan adalah sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan³⁴.

2.1.6. Capital Intensity (Intensitas Modal)

Intensitas modal dapat menggambarkan besarnya modal yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan (Mulyani *et al.*, 2014). Intensitas modal merupakan perbandingan antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin maupun properti lainnya dengan total aktiva perusahaan. Kaitannya memilih investasi dalam bentuk aset atau modal dengan perpajakan yaitu dalam hal depresiasi (Mulyani *et al.*, 2014). Intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin, dan berbagai properti terhadap total aktiva. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aktiva tetap dapat menjadikan biaya

³³ Harahap, Sofyan Syafri. 2014. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

³⁴ Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafinda Persada

penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*³⁵.

Menurut Resmi (2013) salah satu biaya yang termasuk dalam biaya yang diperkenankan sebagai pengurang (*deductible expense*) adalah penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Resmi (2013) menyatakan bahwa metode penyusutan yang diperbolehkan dalam fiskal lebih terbatas dibandingkan dengan akuntansi komersial, yaitu penyusutan harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja, dan harta berwujud selain (bukan) bangunan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) atau saldo menurun (*declining balanced method*)”.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka peneltiian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
Pajriyansyah & Amrie (2016)	Variabel Independen: <i>Leverage</i> , Kompensasi Rugi Fiskal, dan Manajemen laba Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan manajemen laba	Perbedaan: Variabel <i>leverage</i> , manajemen laba. Persamaan: <i>Tax Avoidance</i> (Modified ETR).

³⁵ Mulyani, Sri. Darminto M.G., Wi Endang N.P. 2014. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Tahun 2011-2012). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya*. Vol.2(1):1-9.

		berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.	
Swingly & Sukartha (2016)	<p>Variabel Independen: Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan <i>Sales Growth</i></p> <p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>, komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>, <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p>	<p>Perbedaan: Variabel Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan.</p> <p>Persamaan: <i>Tax Avoidance</i> (CETR).</p>
Putra & Merkusiwati (2016)	<p>Variable Independen: Komisaris Independen, <i>Leverage</i>, <i>Size</i> dan <i>Capital Intensity Ratio</i></p> <p>Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>, <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>, <i>size</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>, <i>capital intensity ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>	<p>Perbedaan: Variabel Komisaris Independen, <i>Leverage</i>, <i>Size</i>.</p> <p>Persamaan: <i>Tax Avoidance</i> (CETR).</p>
Saifudin & Derick (2016)	<p>Variabel Independen: <i>Retutn on Asset</i>, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi</p> <p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p>	<p><i>Return on Assets</i> berpengaruh pada <i>Tax Avoidance</i>, <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>, kompensasi rugi</p>	<p>Perbedaan: Variabel <i>Retutn on Asset</i>, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusi</p> <p>Persamaan: <i>Tax Avoidance</i> (Effective ETR).</p>


		fiskal berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .	
Munandar <i>et al.</i> , (2016)	<p>Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, dan Kompensasi Rugi Fiskal</p> <p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p>	Ukuran perusahaan berpengaruh pada <i>Tax Avoidance</i> dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .	Perbedaan: Variabel Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> . Persamaan: <i>Tax Avoidance</i> (CETR).
Irianto <i>et al.</i> , (2017)	<p>Variabel Independen: <i>The Influence, Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity</i></p> <p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p>	Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indonesia Bursa Efek. <i>Leverage</i> memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar, Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indonesia Bursa Efek, Intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak	Perbedaan: Variabel <i>Profitability, Leverage, Firm Size</i> . Persamaan: <i>Tax Avoidance</i> (CETR).

		perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	
Kurniasih & Maria (2013)	<p>Variabel Independen: <i>Return on Asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal</i></p> <p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p>	<p><i>Return on Assets (ROA), leverage, corporate governance,</i> ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010, <i>Return on Assets (ROA),</i> ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i>, sedangkan leverage dan corporate governance tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010.</p>	<p>Perbedaan: Variabel <i>Return on Asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan.</i></p> <p>Persamaan: <i>Tax Avoidance (CETR).</i></p>
Evana (2019)	<p>Variabel Independen: Struktur Kepemilikan Pemerintah, Keputusan Investasi, dan Kompensasi Rugi Fiskal</p>	<p>Struktur kepemilikan saham pemerintah secara positif mempengaruhi ETR, keputusan investasi tidak signifikan, yang berarti bahwa</p>	<p>Perbedaan: Variabel Struktur Kepemilikan Pemerintah, Keputusan Investasi.</p> <p>Persamaan: <i>Tax Avoidance (General Accepted Accounting</i></p>

	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	investasi pada aset tetap tidak mempengaruhi penghindaran pajak, dan kompensasi kerugian fiskal secara positif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan (<i>Tax Avoidance</i>).	Principal ETR).
Kim & Chae (2017)	Variabel Independen: Ukuran perusahaan (SIZE), profitabilitas (ROA), <i>leverage</i> (LEV), arus kas operasi (CFO), intensitas modal (PPE), intensitas R&D (RNDS), dan tingkat pertumbuhan (GS) Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Ukuran perusahaan (SIZE), profitabilitas (ROA), <i>leverage</i> (LEV), arus kas operasi (CFO), intensitas modal (PPE), intensitas R&D (RNDS), dan tingkat pertumbuhan (GS) semua mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan (<i>Tax Avoidance</i>).	Perbedaan: Variabel Ukuran perusahaan (SIZE), profitabilitas (ROA), <i>leverage</i> (LEV), arus kas operasi (CFO). Persamaan: <i>Tax Avoidance</i> (CETR).

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menjelaskan tentang alur berfikir dan hubungan yang menunjukkan kaitan antar variabel yang satu dengan variabel yang lainnya yang ada dalam penelitian ini. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

2.4.1. Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak

Kompensasi kerugian fiskal adalah suatu skema ganti rugi yang bisa diterapkan oleh Wajib Pajak Badan ataupun Orang Pribadi yang telah melakukan pembukuan apabila berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan Direktur Jenderal Pajak (DJP) atau berdasarkan SPT Tahunan PPh (*self assessment*) mengalami kerugian fiskal. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2011 Pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan bahwa perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya.

Dalam teori keagenan, posisi serta sudut pandang menyebabkan timbulnya pertentangan serta saling tarik menariknya kepentingan³⁶ (Prakosa, 2014). Masalah keagenan muncul dikarenakan *agent* bertindak tidak sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga menimbulkan

³⁶ Prakosa, Kesit Bambang. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram

agency problem yang terjadi pada laba perusahaan antara fiksus sebagai *principal* dengan wajib pajak sebagai *management* perusahaan yang menjadi *agent*. *Principal* menghendaki penerimaan pajak yang sebesar-besarnya, sedangkan di satu sisi, *management* menghendaki laba perusahaan yang tinggi dengan beban pajak seminim mungkin. Menurut Hendriksen (2013), informasi³⁷ yang diterima terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya, kondisi tersebut dikenal dengan istilah asimetri informasi, karena manajemen yang mengelola perusahaan, maka manajer yang lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham. Dalam kasus ini *principal* memiliki kepentingan dalam memaksimalkan keuntungan dengan melakukan kebijakan terkait dengan biaya oprasional perusahaan, atau menekan jumlah pajak yang harus di bayar, sebagaimana perilaku *tax avoidance*. Sedangkan kepentingan di tingkat *management* berorientasi pada meningkatkan kompensasi. Berdasarkan tiga asumsi dasar tersebut, manager sebagai manusia akan mengedepankan kepentingan pribadinya³⁸ (Wibisono, 2014). Kepentingan yang dijalankan tidak lain adalah untuk memperoleh keuntungan dari hasil yang telah dicapai dalam mengelola tanggung jawab dari sebuah perusahaan.

Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama 5 (lima) tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak. Karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan³⁹

³⁷ Hendriksen, Eldon S. 2013. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.

³⁸ Wibisono, Haris. 2014. Pengaruh Earnings Management terhadap Kinerja di Seputar SEO. *Tesis S2*. Magister Sains Akuntansi UNDIP Semarang.

³⁹ Prakosa, Kesit Bambang. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram.

(Prakosa, 2014). Hasil penelitian Saifudin & Derick (2016); Evana (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya hasil penelitian Pajriyansyah & Amrie & Amrie (2014) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian ini dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh positif kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.

2.4.2. Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Harahap (2014) pertumbuhan penjualan⁴⁰ merupakan kenaikan jumlah penjualan dari waktu ke waktu. pertumbuhan penjualan (*sales growth*) memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Menurut Kasmir (2012) pertumbuhan penjualan⁴¹ adalah sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Pertumbuhan penjualan mencerminkan manifestasi keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Dengan menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan (Deitiana, 2011). Semakin besar volume penjualan suatu perusahaan menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan perusahaan tersebut semakin meningkat. Apabila pertumbuhan penjualan meningkat, maka laba yang dihasilkan perusahaan diasumsikan mengalami peningkatan.

Pertumbuhan penjualan sebagai perubahan penjualan per tahun. Kesuma (2009) juga menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau waktu ke waktu. Penjualan adalah aktivitas atau bisnis yang menjual produk atau jasa.

⁴⁰ Harahap, Sofyan Syafri. 2014. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁴¹ Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafinda Persada

Jika pertumbuhan penjualan tinggi, maka akan mencerminkan pendapatan meningkat. Perusahaan yang penjualannya tumbuh secara cepat akan perlu menambah aktiva tetapnya, sehingga pertumbuhan perusahaan yang tinggi akan menyebabkan perusahaan mencari dana yang lebih besar. Laba perusahaan yang mengalami kenaikan berarti pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan semakin besar, sehingga perusahaan akan cenderung untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian Irianto *et al.*, (2017); Kim & Chae (2017); Furi & Hardi (2018); Hidayat (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya hasil penelitian Singly & Sukartha (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak⁴². Berdasarkan uraian ini dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Terdapat pengaruh positif pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

2.4.3. Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Rasio intensitas modal merupakan sebagai seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan persediaan. Rodriguez & Arias (2013) menjelaskan bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya⁴³. Aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan, maka semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang

⁴² Singly, Calvin & Sukartha, I Made. 2016. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.10(1):47-62.

⁴³ Rodriguez, Elena Fernández & Antonio Martínez-Aria. 2014. Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate?. *The Chinese Economy*. Vo.45(6):60-83.

tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah. Dalam penelitian ini rasio intensitas modal akan diproksikan dengan intensitas aset tetap, intensitas aset tetap adalah jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Hasil penelitian⁴⁴ Kim & Chae (2017); Munandar *et al.*, (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya hasil penelitian Putra & Ni Ketut (2016) menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian ini dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Terdapat pengaruh negatif intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

⁴⁴ Kim Jeong Ho & Chae Chang Im. 2017. The Study on the Effect and Determinants of Small and Medium-Sized Entities Conducting Tax Avoidance. *The Journal of Applied Business Research*. Vol.33(2):375-389.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah bersifat kuantitatif dengan penekanan bagaimana pengkajian teori serta hal dalam mengukur variabel dengan angka serta bagaimana data tersebut dapat mengikuti tata atau data statistik. Serta dalam hal tujuan penelitian ini dapat dikarakteristikan menjadi sifat secara teoretis dalam menampilkan dasar-dasar serta adakah pengaruh atau keterkaitan mengenai pengaruh yang signifikan atau tidak dalam variabel yang dihubungkan. Suatu objek yang dijadikan ciri-ciri permasalahan dalam penelitian untuk membandingkan apakah objek tersebut kausal atau komparatif (Sugiyono, 2017).

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu suatu metode pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu.

Beberapa kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Perusahaan manufaktur yang menyampaikan laporan keuangannya selama berturut-turut yaitu sejak tahun 2017-2019.

3. Perusahaan manufaktur yang memiliki data pajak, laba sebelum pajak, penjualan, aset tetap, total aset, dan kompensasi rugi fiskal lengkap tahun 2017-2019.
4. Data keuangan dalam satuan rupiah.

Berikut ini kriteria pemilihan sampel penelitian:

Tabel 3.1
Prosedur Penarikan Sampel

No.	Keterangan	Tahun 2017-2019
1	Perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dan konsisten dari Tahun 2017-2019	149
2	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki data penelitian lengkap secara konsisten pada Tahun 2017-2019	(68)
3	Jumlah sampel perusahaan	81
4	Jumlah observasi (81 x 3 tahun)	243

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dihasilkan oleh pihak lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan perusahaan manufaktur di *website* idx.co.id.

3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini variabel yang diteliti terdiri dari variabel independen dan dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak (Y), sedangkan variabel

independen dalam penelitian ini adalah Kompensasi Rugi Fiskal (X_1), Pertumbuhan Penjualan (X_2), dan Intensitas Modal (X_3).

1. Penghindaran Pajak (Y)

Pohan (2016), mendefinisikan penghindaran pajak (Penghindaran Pajak) sebagai upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Menurut McClure *et al.*, (2017), variabel penghindaran pajak dihitung melalui *Cash Effective Tax Rate* (CETR) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

CETR dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas, sehingga dapat mengetahui berapa jumlah kas yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat presentase CETR, yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat Penghindaran Pajak perusahaan. Sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat Penghindaran Pajak perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016).

$$CETR = \frac{\text{Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Keterangan:

$$CETR = \text{Cash Effective Tax Rate}$$

2. Kompensasi Rugi Fiskal (X_1)

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan bahwa perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk

membayar pajaknya. Kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel *Dummy (D)* yang akan diberikan nilai 1, jika terdapat kompensasi rugi fiskal, diberikan nilai 0, jika tidak terdapat kompensasi pada awal tahun dan kompensasi kerugian mengacu kepada penelitian yang dilakukan Prakosa (2014).

3. Pertumbuhan Penjualan (X_2)

Penelitian ini mengukur pertumbuhan penjualan dengan menghitung proporsi peningkatan total aktiva dari tahun sebelumnya dibandingkan dengan tahun berjalan. Menurut (Weston & Thomas, 2011), pengukuran variabel ini menggunakan skala rasio yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Growth = \frac{Penjualan_t - Penjualan_{t-1}}{Penjualan_{t-1}}$$

Keterangan:

Growth = Pertumbuhan Penjualan

4. Intensitas Modal (X_3)

Intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin, dan berbagai properti terhadap total aktiva (Annuar *et al.*, 2014). Sedangkan Rodriguez & Arias (Anindyka *et al.*, 2018) menyebutkan bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Rumus Intensitas Modal adalah (Annuar *et al.*, 2014):

$$CI = \frac{Aktiva\ Tetap}{Total\ Aset}$$

Keterangan:

CI = Intensitas Modal

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggambarkan (mendiskripsikan) nilai *mean*, *minimum*, *maximum*, dan *standart deviation* masing-masing variabel penelitian.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2016). Untuk menguji normalitas, dapat menganalisis nilai Kolmogorov Smirnov Test. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan sebaliknya.

3.5.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Upaya untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam suatu model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). VIF menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. nilai VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2016).

3.5.2.3. Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara residual periode t dengan residual pada periode $t-1$ (periode sebelumnya). Jika terjadi

korelasi, maka ada masalah autokorelasi. Autokorelasi terjadi karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain (Ghozali, 2016). Untuk melihat adanya autokorelasi digunakan Durbin Watson *Test* (DW). Dari tabel nilai DW akan didapatkan nilai kritis d_U dan d_L .

- Jika $d < d_L$ atau $(4 - d_U) < d$, maka terdapat autokorelasi didalam model regresi
- Jika $d_L \leq d \leq d_U$ atau $(4 - d_U) \leq d \leq (4 - d_L)$, maka pengujian tidak meyakinkan
- Jika $2 < d < (4 - d_U)$ atau $d_U < d < 2$, maka tidak terdapat autokorelasi di dalam model regresi.

3.5.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau observasi ke observasi yang lain. Jika varian residual satu observasi ke observasi lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas (Ghozali, 2016).

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser yaitu dengan meregresikan nilai *absolute residual* dengan variabel independennya. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat tingkat signifikansinya terhadap alpha (α) 5%. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari alpha (α), maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan Regresi Linier Berganda. Regresi Linier Berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial maupun simultan. Adapun persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$CETR = \alpha + \beta_1 D + \beta_2 Gr + \beta_3 CI + e$$

Keterangan:

CETR = Penghindaran Pajak

α = Konstanta

$\beta_{1,2,3}$ = Koefisien Regresi

D = *Dummy* Kompensasi Rugi Fiskal

Gr = Pertumbuhan Penjualan

CI = Intensitas Modal

e = *Error*

3.5.4. Pengujian Hipotesis

Hipotesis diuji dengan hasil regresi yang menggunakan program SPSS for Windows Release dengan membandingkan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Apabila tingkat sig. $t \leq \alpha = 5\%$, maka hipotesis penelitian diterima, artinya baik secara bersama-sama maupun secara parsial variabel independen (bebas) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

1. Pengujian Statistik

a. Uji t (*t-test*)

Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual dengan asumsi bahwa variabel yang lain tetap atau konstan. Adapun langkah-langkah dalam uji t untuk pengaruh yang positif dan negatif adalah (Gujarati & Dawn, 2012):

1) Merumuskan hipotesis operasional

Ha : $\beta_i = 0$ (Variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen)

Ho : $\beta_i \neq 0$ (Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen)

2) Menentukan kriteria pengujian

Penelitian ini menggunakan uji dua sisi, maka daerah penolakannya berada di sisi kanan kurva yang luasnya α dan derajat kebebasan (*degrre of freedom*) yaitu : $df = n-k$, di mana n adalah jumlah sampel dan k adalah konstanta.

- Bila **probabilitas $t_{\text{statistik}}$ (sig.)** $>$ *Level of Significant* = 0,05, maka H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

- Bila **probabilitas $t_{\text{statistik}}$ (sig.)** $<$ *Level of Significant* = 0,05, maka H_a diterima, artinya ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

b. Pengujian *Goodness of Fit*

Pengujian *Goodness of Fit* menggunakan R^2 (Koefisien Determinasi) untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 (Koefisien Determinasi) mempunyai *range* antara 0-1. Semakin besar R^2 mengindikasikan semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel independen (Gujarati & Dawn, 2012).